

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- a. bahwa sebagian besar unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dari rupabumi kepulauan Indonesia maupun unsur rupabumi buatan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum bernama:
- b. bahwa unsur rupabumi kepulauan Indonesia yang sudah bernama masih memerlukan pembakuan;
- c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu segera dilakukan pembakuan nama rupabumi;
- d. bahwa dalam rangka pemberian nama bagian rupabumi dan perubahannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pembakuan nama rupabumi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;

## Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
- b. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan.
- c. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
- d. Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan.



- 2 -

### Pasal 2

Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk menetapkan nama rupabumi sesuai kaidah pembakuan nama rupabumi yang dilakukan setelah melalui proses dan persyaratan tertentu.

#### Pasal 3

Pembakuan nama rupabumi dilakukan dengan tujuan:

- a. mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
- b. menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mewujudkan adanya gasetir nasional sehingga ada kesamaan pengertian mengenai nama rupabumi di Indonesia;
- d. mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun internasional.

### Pasal 4

- (1) Pembakuan nama rupabumi dikoordinasikan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Nasional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Susunan Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri;
  - b. Anggota:
    - 1. Menteri Pertahanan;
    - 2. Menteri Luar Negeri;
    - 3. Menteri Kelautan dan Perikanan:
    - 4. Menteri Pendidikan Nasional.
  - c. Sekretaris I : Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional;

Sekretaris II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum

Departemen Dalam Negeri.

### Pasal 5

Tim Nasional mempunyai tugas:

- a. menetapkan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan namanan rupabumi;
- b. membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional;
- mengusulkan gasetir nasional untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
- d. memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan inventarisasi, penamaan, perubahan dan pembakuan nama rupabumi;
- e. mewakili Indonesia dalam sidang-sidang di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan penamaan dan pembakuan nama rupabumi.



- 3 -

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kelompok Pakar.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional:

b. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum

Departemen Dalam Negeri;

c. Anggota : Wakil-wakil dari instansi terkait.

- (2) Anggota Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok-kelompok kerja.

### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) secara fungsional berada di Bakosurtanal.
- (2) Sekretariat bertugas mempersiapkan bahan-bahan teknis dalam rangka penetapan kebijakan pembakuan nama rupabumi, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional.
- (3) Bahan-bahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipersiapkan secara bersama-sama oleh Sekretariat dan Kelompok Pakar.
- (4) Keanggotaan Sekretariat berasal dari departemen/instansi/ lembaga teknis terkait.

### Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari pakar geografi, geologi, pemetaan, bahasa/linguistik, sejarah, antropologi dan/atau pakar-pakar terkait yang berasal dari instansi pemerintah, non pemerintah dan/atau perorangan.
- (2) Susunan Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional.

## Pasal 10

- (1) Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
  - a. melakukan kajian-kajian dan menyiapkan bahan-bahan teknis yang diperuntukkan bagi pembakuan nama unsur rupabumi;
  - b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pembakuan nama rupabumi.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Pakar dapat mengundang pakarpakar lain yang diperlukan sesuai bidangnya.

### Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah, dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota.



-4-

(2) Pembentukan Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional bekerjasama dengan Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Tim Nasional bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 13

- (1) Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan pembakuan nama rupabumi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota diwilayahnya.
  - b. Mengusulkan nama rupabumi kepada Tim Nasional sebagai bahan penyusunan gasetir nasional.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional.
- (2) Panitia Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :
  - a. melakukan kegiatan inventarisasi unsur-unsur rupabumi di wilayahnya;
  - b. mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur rupabumi di wilayah masing-masing;
  - c. mengusulkan kepada Tim Nasional pembakuan nama-nama rupabumi diwilayah masing-masing melalui Panitia Provinsi;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Nasional.

## Pasal 14

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Nasional, Tim Pelaksana, dan Kelompok Pakar ditetapkan oleh Ketua Tim Nasional.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional dapat mengundang atau meminta pendapat Menteri atau pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait.

## Pasal 16

Tim Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.

# Pasal 17

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Propinsi dan Panitia Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.



- 5 -

# Pasal 18 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO